



PUTUSAN
Nomor 2913 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PETRUS DUMA, bertempat tinggal di RT. 05, Dusun Kanaan Desa Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Nasrun Mu'min, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Awang Long Senopati, RT. 04 Nomor 20, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq
PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG cq WALIKOTA BONTANG, berkedudukan di Kota Bontang, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Anang Supriatna, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, berkantor di Jalan Awang Long Nomor 21, Bontang;
2. H. Hariyadi, S.H., M.M., Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah, berkantor di Jalan Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang;
3. Yessy Rita Apsati, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum Sekretaris Daerah, berkantor di Jalan Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang;
4. Sofiansyah, S.H., Kasubbag Penelaahan dan Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah, berkantor di Jalan Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang;
5. Andi Kurniawansah, S.H., Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah, berkantor di Jalan Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang;
6. Subur Pangestuningsih, S.H., Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah, berkantor di Jalan Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2913 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Arianto, S.H., Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah, berkantor di Jalan Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang;

8. Kurniawan, S.H., Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah, berkantor di Jalan Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bontang, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah pertanian/kebun dengan ukuran panjang 120 meter, lebar 100 meter, luas seluruhnya $\pm 12.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua belas ribu meter persegi), terletak di RT. 05, Dusun Kanaan, Desa Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, dengan batas-batas:
 - Utara dengan Sungai Bontang;
 - Selatan dengan Sungai Bontang;
 - Timur dengan Sungai Bontang;
 - Barat dengan Sdr. Maru Dara;
2. Bahwa, tanah milik Penggugat seluas $\pm 12.000 \text{ m}^2$ sekarang tersisa $\pm 3.468 \text{ m}^2$ karena telah dibebaskan atau diganti rugi oleh Tergugat (Pemerintah Kota Bontang) seluas $\pm 8.532 \text{ m}^2$ untuk Pembuatan Pembangunan Waduk Kanaan yang merupakan proyek manifestasi dari Program Pemerintah Kota Bontang yang dicanangkan Tergugat sejak tahun 2003. Lokasi objek sengketa tersebut saat ini lebih dikenal sebagai kawasan "Waduk/Danau Kanaan Kota Bontang";
3. Bahwa, sisa tanah Penggugat seluas $\pm 3.468 \text{ m}^2$, Tergugat berjanji akan segera membayar/mengganti rugi asal surat tanah yang asli milik Penggugat berupa Surat Pernyataan Penggarapan Tanah tertanggal 10 September 2002 diserahkan kepada Tergugat yang katanya untuk mempermudah proses administrasinya, bahwa oleh karena Tergugat percaya begitu saja maka surat aslinya diserahkan kepada Tergugat sehingga Penggugat hanya memiliki fotocopynya saja;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2913 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sisa tanah Penggugat seluas $\pm 3.468 \text{ m}^2$ ada tanam tumbuhnya berupa:
 - a. 40 Pohon aren;
 - b. 10 Pohon Sukun;
 - c. 10 Pohon Alpokat;
 - d. 10 Pohon Kopi Arabica;
 - e. 5 Pohon Belinjo;
 - f. 7 Pohon Kelapa;
 - g. 8 Pohon Mangga;
 - h. 7 Pohon Bambu;
 - i. 100 Pohon Pisang;
 - j. 4 Pohon Durian;
 - k. 7 Pohon Serikaya;
5. Bahwa, sisa tanah Penggugat seluas $\pm 3.468 \text{ m}^2$ beserta tanam tumbuhnya sejumlah tersebut di atas sampai sekarang belum juga dibayar ganti ruginya oleh Tergugat padahal tanah tersebut sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat dengan cara menimbun menggunakan tanah bekas galian dan juga mendorong tanam tumbuhnya menggunakan alat berat, Tergugat juga sudah menanam puluhan pohon kayu di atas tanah tersebut;
6. Bahwa, alasan Tergugat menimbun dan menanam pohon di atas tanah tersebut yaitu Tergugat beralasan untuk menghindari tanah longsor dan juga supaya kelihatan ada penghijauan;
7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas menimbulkan kerugian materi bagi Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - Tanah kebun seluas $\pm 3.468 \text{ m}^2$ dengan taksiran harga sekarang per meternya = $\text{Rp}650.000,00 \times 3.468 = \text{Rp}2.254.200.000,00$ (dua miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - Tanam tumbuh berupa:
 - a. 40 Pohon Aren, sekarang tersisa 4 pohon dengan taksiran harga sekarang per pohon: $\text{Rp}300.000,00 \times 36 = \text{Rp}10.800.000,00$;
 - b. 10 Pohon Sukun, dengan taksiran harga sekarang per pohon $\text{Rp}400.000,00 \times 10 = \text{Rp}4.000.000,00$;
 - c. 10 Pohon Alpokat, dengan taksiran harga sekarang per pohon $\text{Rp}400.000,00 \times 10 = \text{Rp}4.000.000,00$;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2913 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 10 Pohon Kopi Arabica, dengan taksiran harga sekarang per pohon $\text{Rp}400.000,00 \times 10 = \text{Rp}4.000.000,00$
- e. 5 Pohon Belinjo, dengan taksiran harga sekarang per pohon $\text{Rp}400.000,00 \times 5 = \text{Rp}2.000.000,00$;
- f. 7 Pohon Kelapa, dengan taksiran harga sekarang per pohon $\text{Rp}400.000,00 \times 7 = \text{Rp}2.800.000,00$;
- g. 8 Pohon Mangga, dengan taksiran harga sekarang per pohon $\text{Rp}400.000,00 \times 8 = \text{Rp}3.200.000,00$;
- h. 7 Pohon Bambu, sekarang tersisa 3 pohon, dengan taksiran harga sekarang per pohon $\text{Rp}400.000,00 \times 3 = \text{Rp}1.200.000,00$;
- i. 100 Pohon Pisang, dengan taksiran harga sekarang per pohon $\text{Rp}400.000,00 \times 100 = \text{Rp}40.000.000,00$;
- j. Pohon Durian, dengan taksiran harga sekarang per pohon $\text{Rp}700.000,00 \times 4 = \text{Rp}2.800.000,00$;
- k. 7 Pohon Serikaya, dengan taksiran harga sekarang per pohon $\text{Rp}1.10.000,00 \times 7 = \text{Rp}7.700.000,00$;

Total = $\text{Rp}82.500.000,00$;

Semuanya berjumlah = $\text{Rp } 2.254.200.000 + \text{Rp } 82.500.000 = \text{Rp}2.336.700.000,00$;

(dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

- 8. Bahwa, sudah berulang kali Penggugat meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat agar tanah dan tanam tumbuhnya dibayar atau diganti rugi bahkan Penggugat juga sudah menghadap Bapak Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda yang pada akhirnya Bapak Gubernur Kalimantan Timur mengeluarkan Surat tertanggal 3 Juni 2009 yang ditujukan kepada Walikota Bontang, Perihal Pembayaran atas nama Sdr. Petrus Duma (Penggugat) namun Tergugat tidak pernah menanggapi, Penggugat juga sudah melayangkan Surat Somasi melalui Kuasa Hukumnya dan inipun tidak ditanggapi;
- 9. Bahwa, oleh karenanya untuk mendapatkan penyelesaian secara tuntas, Penggugat terpaksa menempuh upaya hukum, yakni dengan mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Bontang;
- 10. Bahwa, oleh karena jelas-jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*), maka Penggugat mempunyai sangka yang beralasan tentang adanya iktikad buruk (*te kwader throuw*) Tergugat tersebut, untuk itu sudah seharusnya Tergugat dikenakan tindakan sementara terlebih dahulu agar tidak merugikan

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2913 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lebih jauh lagi. Serta demi menjaga agar tidak menjadi *illusoir*, maka dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta milik Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

11. Bahwa, gugatan Penggugat antara lain menyangkut tuntutan kepada Tergugat agar segera melaksanakan ganti rugi atas objek sengketa kepada Penggugat. Oleh karenanya agar dalam melaksanakan Putusan yang menyangkut tuntutan tersebut tidak tertunda-tunda pelaksanaannya oleh Tergugat, maka mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
12. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti dan alasan-alasan hukum yang kuat dan benar serta tidak mungkin lagi disangkal akan kebenarannya, maka mohon agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bontang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun juga untuk menghentikan kegiatan dan/atau memanfaatkan objek sengketa maupun lahan-lahan di sekitarnya, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa tanah pertanian/kebun dengan ukuran panjang 120 meter, lebar 100 meter, luas seluruhnya $\pm 12.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua belas ribu meter persegi), terletak di RT. 05, Dusun Kanaan, Desa Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, dengan batas-batas:
 - Utara dengan Sungai Bontang;
 - Selatan dengan Sungai Bontang;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2913 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan Sungai Bontang;
- Barat dengan Sdr. Maru Dara;

Yang telah dibebaskan oleh Tergugat seluas $\pm 8.532 \text{ m}^2$, dan sekarang tersisa $\pm 3.468 \text{ m}^2$ adalah milik Penggugat;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*) dengan segala akibat hukum daripadanya;

5. Memerintahkan Tergugat agar segera membayar kepada Penggugat berupa:

- Tanah kebun seluas $\pm 3.468 \text{ m}^2$ dengan taksiran harga sekarang per meternya = $\text{Rp}650.000,00 \times 3.468 = \text{Rp}2.254.200.000,00$ (dua miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Tanam tumbuh berupa:

- 40 Pohon Aren, sekarang tersisa 4 pohon dengan taksiran harga sekarang per pohon: $\text{Rp}300.000,00 \times 36 = \text{Rp}10.800.000,00$;
- 10 Pohon Sukun, dengan taksiran harga sekarang per pohon $\text{Rp}400.000,00 \times 10 = \text{Rp}4.000.000,00$;
- 10 Pohon Alpokat, dengan taksiran harga sekarang per pohon $\text{Rp}400.000,00 \times 10 = \text{Rp}4.000.000,00$;
- 10 Pohon Kopi Arabica, dengan taksiran harga sekarang per pohon $\text{Rp}400.000,00 \times 10 = \text{Rp}4.000.000,00$;
- 5 Pohon Belinjo, dengan taksiran harga sekarang per pohon $\text{Rp}400.000,00 \times 5 = \text{Rp}2.000.000,00$;
- 7 Pohon Kelapa, dengan taksiran harga sekarang per pohon $\text{Rp}400.000,00 \times 7 = \text{Rp}2.800.000,00$;
- 8 Pohon Mangga, dengan taksiran harga sekarang per pohon $\text{Rp}400.000,00 \times 8 = \text{Rp}3.200.000,00$;
- 7 Pohon Bambu, sekarang tersisa 3 pohon, dengan taksiran harga sekarang per pohon $\text{Rp}400.000,00 \times 3 = \text{Rp}1.200.000,00$;
- 100 Pohon Pisang, dengan taksiran harga sekarang per pohon $\text{Rp}400.000,00 \times 100 = \text{Rp}40.000.000,00$;
- Pohon Durian, dengan taksiran harga sekarang per pohon $\text{Rp}700.000,00 \times 4 = \text{Rp}2.800.000,00$;
- 7 Pohon Serikaya, dengan taksiran harga sekarang per pohon $\text{Rp}1.10.000,00 \times 7 = \text{Rp}7.700.000,00$;

Total = $\text{Rp}82.500.000,00$;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2913 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya berjumlah = Rp 2.254.200.000 + Rp 82.500.000 =
Rp2.336.700.000,00;

(dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

6. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan ini kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan lain yang adil berdasarkan peradilan yang baik dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan;
Bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan karena tidak dibubuhi materai yang cukup sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai. Hal mana sejalan pula dengan Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Seluruh Indonesia tahun 1986 butir 100, yang pada intinya agar setiap Surat Gugatan harus dibubuhi materai yang cukup sebagai syarat formal maka dengan demikian Surat Gugatan Penggugat dapat dikatakan *in formal* atau syarat beracara perdata di Pengadilan telah dilanggar oleh Penggugat. Bahwa gugatan Penggugat dalam angka 1 menyatakan sebagai pemilik sah sebidang tanah pertanian/kebun seluas kurang lebih 12.000 m² dengan ukuran panjang 120 m lebar 100 m yang terletak di RT. 05, Dusun Kanaan, Desa Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan. Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil tersebut menyangkut kebenaran ataupun keabsahan dari surat perwatasan yang dijadikan bukti kepemilikan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2913 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dikaitkan dengan bukti kepemilikan yang dijadikan dasar oleh Penggugat maka sangatlah tidak mendasar karena surat perwatasan tersebut yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Satimpo yang diterbitkan 10 September 2002 oleh Kepala Desa Satimpo di stempel dengan Kepala Desa Satimpo sedangkan pada tahun sesuai dengan Perda Kota Bontang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelurahan Kanaan, Kelurahan Gunung Telihan, Kelurahan Guntung, Kelurahan Api-api, Kelurahan Gunung Elai, dan Kelurahan Tanjung Laut Indah, yang disahkan tanggal 15 Juli 2002 menjelaskan telah dibentuknya Kelurahan Kanaan pada tahun 2002. Dengan demikian surat perwatasan yang dijadikan bukti Penggugat tidak dapat dijadikan bukti perwatasan, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Bahwa pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang untuk pembuatan Waduk Kanaan pada tahun 2007 dengan berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah tertanggal 10 September 2002, yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan menyatakan bahwa sisa tanah $\pm 3.468 \text{ m}^2$ milik Penggugat belum dibayarkan oleh Tergugat, namun Penggugat lupa bahwa dalam pembebasan tanah tersebut terdapat Instansi lain yang menjadi anggota Panitia dalam pembebasan tanah waduk Kanaan dimana Instansi Pertanahan menjadi bagian dalam pembebasan yakni Dinas Pertanahan Kota Bontang yang saat ini telah dibubarkan dan tupoksinya menjadi wewenang dari sub bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bontang dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Perwakilan Kota Bontang, yang tugas dan fungsinya antara lain melakukan pengukuran atas lahan yang akan dilakukan pembebasan untuk Pembuatan Pembangunan Waduk Kanaan, tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

III. Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara;

"Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan halaman 14 dari 66 halaman Putusan Nomor 19/Pdt,G/2015/PN. Bon bahwa sisa tanah milik Penggugat seluas $\pm 3.468 \text{ m}^2$ dan Tergugat berjanji akan segera membayar/

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2913 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganti rugi asal surat tanah yang asli milik Penggugat berupa Surat Pernyataan Penggarapan Tanah tertanggal 10 September 2002 diserahkan kepada Tergugat untuk mempermudah proses administrasi".

Berdasarkan dalil gugatan tersebut selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat, namun dengan telah didalilkannya sebagaimana pada angka 3 surat gugatan, pada saat pembebasan tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan hukum dimana Penggugat menyerahkan asal surat milik Penggugat kepada Tergugat. Berdasarkan Pengumuman Nomor 005/Pan-PT/2007 tanggal 19 Juli 2007 oleh Panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang pada pokoknya menyatakan apabila ada keberatan terhadap hasil inventarisasi hasil pengukuran atas tanah yang terkena lokasi perluasan Waduk Kanaan agar segera mengajukan keberatan ke Kantor Lurah Kanaan dan Kantor Camat Bontang Barat selama dengan waktu pengajuan 1 bulan, selain itu berdasarkan Berita Acara Perluasan Waduk Kanaan yang dibuat oleh Camat Bontang Barat pada tanggal 22 Juli 2007 berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Pemkot Bontang tidak ada komplain dari masyarakat selama pengumuman disampaikan;

IV. Tidak Jelas Obyek Gugatan;

Dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan dalam angka 1 "Bahwa, Penggugat adalah Pemilik atas sebidang tanah pertanian/kebun dengan luas seluruhnya $\pm 12.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas... dst" sedangkan pada angka 2 Penggugat menyatakan: "Bahwa, tanah milik Penggugat seluas $\pm 12.000 \text{ m}^2$ sekarang tersisa $\pm 3.468 \text{ m}^2$ karena telah diganti rugi oleh Tergugat..dst" dan pada angka 5 Penggugat mendalilkan "Bahwa, sisa tanah Penggugat seluas $\pm 3.468 \text{ m}^2$ beserta tanam tumbuhnya tersebut di atas sampai sekarang belum juga dibayar ganti ruginya oleh Tergugat...dst". Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, dimana Penggugat tidak dapat menjelaskan dalam Posita gugatan batas-batas atas tanah seluas $\pm 3.468 \text{ m}^2$ yang belum diberikan santunan tanam tumbuhnya oleh Tergugat;

Oleh karena itu gugatan Penggugat mengada-ada dan batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;

V. Petitum Penggugat Tidak Jelas;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, dimana gugatan Penggugat disusun secara tidak jelas dan kabur (*obscure libelli*), maka dengan demikian gugatan Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil,



sehingga gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bontang telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Bon. tanggal 3 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.748.500,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 53/Pdt/2016/PT.SMR tanggal 8 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Bon. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bontang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 26 Juli 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 8 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 53/Pdt/2016/PT.SMR, tanggal 6 Juni 2016 adalah sangat merugikan Pemohon Kasasi serta tidak memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan juga tidak mencerminkan Putusan yang baik;
2. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah dan keliru dalam memutus perkara ini dikarenakan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang baik dan benar dan hanya mengacu kepada pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Bontang, padahal seharusnya, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur harus mempertimbangkan sendiri dan tidak sekedar mengadopsi pertimbangan Pengadilan Negeri Bontang yang sama sekali tidak adil, sehingga mengakibatkan Pemohon Kasasi tidak mendapatkan suatu keadilan yang hakiki;
3. Bahwa, Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bontang yang diadopsi Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam memutus perkara ini yaitu sebagai berikut: "Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Pembanding/Penggugat tersebut karena itu dijadikan sebagai pertimbangan telah berdasarkan alasan yang tepat yang benar pengadilan tinggi, maka putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;
4. Bahwa, oleh karena Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur hanya mengadopsi pertimbangan tersebut maka, nampak jelas bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sama sekali tidak menjalankan fungsinya atau tidak menjalankan tugasnya sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur hal ini menjadikan pencari keadilan termasuk juga Pemohon Kasasi sama sekali tidak bisa mendapatkan keadilan, Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengerti mengapa Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak mau memberikan pertimbangan sendiri;
5. Bahwa, seandainya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memberikan pertimbangan sendiri mungkin hasilnya menjadi lain;
6. Bahwa, secara akal sehat dan fakta yang ada mana mungkin Pemohon Kasasi bisa menunjukkan surat asli milik Pemohon Kasasi, bukankah secara kenyataan surat asli milik Pemohon Kasasi dikuasai atau ada pada

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2913 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi, hal ini yang menyebabkan Pemohon Kasasi tidak bisa menunjukkan surat aslinya;

7. Bahwa, apabila surat asli Pemohon Kasasi yang diberi Tanda P.1 harus dibuktikan maka, ini adalah suatu hal yang sangat mustahil karena secara kenyataan surat asli tersebut telah dikuasai oleh Termohon Kasasi dan pasti Termohon Kasasi tidak akan mau memunculkannya;
8. Bahwa, Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam memutus perkara ini adalah sangat keliru sehingga memberikan putusan yang sama sekali tidak adil;
9. Bahwa, tanah milik Pemohon Kasasi $\pm 12.000 \text{ m}^2$ dibebaskan Termohon Kasasi seluas $\pm 8.532 \text{ m}^2$ sehingga tersisa $\pm 3.468 \text{ m}^2$;
10. Bahwa, Termohon Kasasi tidak pernah menyangkal akan sisa tanah milik Pemohon Kasasi seluas $\pm 3.468 \text{ m}^2$ dan tidak pernah mengaku telah membebaskannya, sehingga adalah suatu malapetaka apabila Pemohon Kasasi tidak dapat menerima haknya yaitu berupa ganti rugi akibat adanya Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang sama sekali tidak mencerminkan suatu rasa keadilan atas diri Pemohon Kasasi;

Bahwa, untuk itu kami mohon kepada Bapak Hakim Mahkamah Agung RI, agar secara cermat dan penuh dengan rasa keadilan sehingga dapat memahami akan penderitaan lahir batin Pemohon Kasasi yang dengan begitu mudahnya tanah miliknya (objek sengketa) dikuasai oleh Termohon Kasasi tanpa pernah diberikan ganti rugi ditambah lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang sama sekali tidak mencerminkan suatu keadilan dalam memberikan putusan yang dengan mudahnya mengadopsi Putusan Pengadilan Negeri Bontang, sehingga dapat diartikan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (*Judex Facti*) telah melanggar peraturan yang ada karena tidak memberikan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh kantor BPN, luas tanah milik Penggugat adalah seluas 8.532 m^2 (delapan ribu lima ratus tiga puluh dua meter persegi) sedangkan hasil perhitungan Penggugat atas dasar mengukur sendiri dengan alat meteran adalah seluas 12.000 m^2 (dua belas ribu meter persegi), maka tindakan Tergugat yang



membayar ganti rugi tanah seluas 8.532 m² (delapan ribu lima ratus tiga puluh dua meter persegi) kepada Penggugat sudah tepat;

Bahwa terhadap bukti tertanda P1 tidak dapat diterima karena hanya merupakan fotocopy tanpa menunjukkan aslinya dan saksi yang diajukan Penggugat juga tidak ada yang mengetahui proses pembuatan bukti tertanda P1 serta Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi yang tercantum dalam surat bukti P1;

Bahwa alasan-alasan kasasi yang lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PETRUS DUMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PETRUS DUMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah. S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003